



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

████████████████████, NIK 6407155311950001, umur 24 tahun
(Bigung Baru, 13 November 1995), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

████████████████████, NIK 6407160604910001 umur 28 tahun (Mapai, 06 April 1991), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 22 Januari 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/05/XII/2013, tanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Purwodadi selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Bigung Baru;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ifha Bella Irefada binti Emier Kuwait Pane, NIK 640715506140001, umur 5 tahun (Sendawar, 10 Juni 2014) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 10 September 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat didatangi pihak kepolisian yang mencari keberadaan Tergugat, karena Tergugat dicurigai mengedarkan narkoba dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Kutai Barat;
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 114 yaitu mengedarkan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.SDW Tergugat dipidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

Hal 2 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas dari Pengadilan Agama Tenggara Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 29 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 22 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 3 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/XII/2013 tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Sdw tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2013 secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, dan sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Kutai Barat dalam kasus pengedaran narkoba, kemudian pada

Hal 4 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



tanggal 14 Februari 2019 Tergugat dipidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2B Kabupaten Kutai Kartanegara karena kasus menjual narkoba golongan I, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ifha Bella Irefada, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

Hal 5 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 10 September 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat didatangi pihak kepolisian mencari Tergugat karena Tergugat dicurigai mengedarkan narkoba ;
5. Bahwa, pada tanggal 18 September 2018 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Kutai Barat ;
6. Bahwa, pada tanggal 14 September 2019 Tergugat dipidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah divonis bersalah dan dikenai hukuman pidana selama 6 (enam) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ifha Bella Irefada binti Emier Kuwait Pane, umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, sejak tanggal 14 Februari 2019 Tergugat telah dipidana penjara selama 6 (enam) tahun karena kasus penjualan narkoba golongan I ;

Hal 7 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan juga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتي موقلات لا كذا في ن إةم حرو قدوم مكنيب
ل عجو اهيل اونكستل اجاوزأ مكسفنأ ن م مكل ق اخنأ متيأ
ن مو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Hal 8 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar’i yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 9 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I** dan **Gunawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I

A. Rukip, S. Ag

Gunawan, S.H.I

PANITERA,

Hal 10 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Drs. H. Asyagir, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

Hal 11 dari 11 Put. No 24/Pdt.G/2020/PA.Sdw